

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Theodorus M. Tuanakota dalam bukunya “Setengah Abad Profesi Akuntan Publik” banyak menjelaskan perkembangan sejarah berdirinya Kantor Akuntan Publik (KAP), baik itu mengenai KAP asing, maupun KAP yang berada di Indonesia. Banyaknya KAP baru yang muncul mengingatkan kita bahwa prospek profesi akuntan terutama auditor masih sangat besar dinegeri ini. Perkembangan KAP ini banyak dipengaruhi oleh iklim usaha yang terus-menerus mengalami pasang surut. Masih hangat dalam ingatan kita tentang dibubarkannya Arthur Andersen akibat skandal Enron dan juga World Com, dan jika kita melihat lagi publikasi-publikasi yang dilakukan oleh Departemen Keuangan (Depkeu), Bapepam, Institut Akuntan Publik Inonesia (IAPI) menunjukkan banyak KAP maupun akuntan publik di Indonesia yang dikenakan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Data departemen keuangan pada akhir Juli 2007 menunjukkan :

- Akuntan publik yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan berjumlah 846 orang.
- Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan berjumlah 437 KAP.
- Dari KAP tersebut, ada 67 KAP yang mempunyai kantor cabang. Jumlah seluruh cabang KAP ada 94 orang.

- Ada 40 KAP yang mempunyai kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing.

Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, serta bertambah kompleksitas praktek-praktek akuntansi yang ada dalam perusahaan, memaksa para akuntan publik untuk meningkatkan kompetensinya didalam bisnis akuntan publik ini. Tuntutan dari investor serta kreditor atas kualitas pelaporan akuntansi juga berdampak pada jasa yang diberikan akuntan publik. Dengan adanya kenyataan seperti ini, pemerintah melalui Depkeu membentuk suatu departemen khusus yang menangani akuntan publik ini yaitu Departemen Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (Dep. PPAJP). Bapepam sebagai regulator di pasar modal juga membentuk biro-biro yang bertugas untuk menangani akuntan publik yaitu antara lain Biro SAK, Biro Hukum.

Beberapa aturan hukum juga telah dikeluarkan oleh pemerintah selain membentuk departemen-departemen dan biro-biro. Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai aturan-aturan untuk para akuntan publik dalam kaitannya dengan pemberian jasanya. Masih hangat didalam berita, adanya RUU tentang akuntan publik semakin menegaskan bahwa pemerintah menginginkan adanya profesionalisme yang tinggi dari praktek yang dikembangkan para akuntan publik. Selain adanya profesionalisme yang tinggi, pemerintah juga semakin melindungi kepentingan para pengguna laporan keuangan hasil auditan.

Meskipun telah banyak regulasi-regulasi yang mengatur perilaku akuntan publik, masih sering sekali kita dengar mengenai publikasi-publikasi dari Depkeu dan Bapepam mengenai KAP atau akuntan publik yang terkena sanksi atas

pelanggarannya dalam memberikan jasanya, baik melanggar SPAP, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Peraturan Bapepam. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KAP atau akuntan publik ini tentunya membawa konsekuensi dikenakannya sanksi. Adapun jenis sanksi yang diberikan kepada KAP atau akuntan publik menurut KMK Nomor 423/KMK.17/1997 antara lain berupa sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan izin, dan sanksi pencabutan izin. Dalam draf RUU Akuntan Publik juga disebutkan adanya pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300 Juta.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 dalam pasal 47 juga diatur mengenai sanksi kepada akuntan/auditor yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku.

Banyaknya peraturan-peraturan yang diberlakukan, baik oleh pemerintah maupun Organisasi Profesi Akuntan semata-mata ditunjukkan untuk melindungi hak-hak manajemen dan para pengguna laporan keuangan agar laporan keuangan yang di-*disclose* dapat dipertanggungjawabkan secara bijaksana dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penggunaannya. Seharusnya munculnya peraturan-peraturan ini membawa dampak positif bagi kemajuan profesi akuntan.

Untuk meningkatkan kompetensi para akuntan publik, Bapepam mengatur dalam keputusan ketua BAPEPAM peraturan Nomor VIII.A.1 tentang pendaftaran akuntan yang melakukan kegiatan di pasar modal dalam butir 2 huruf d. disebutkan bahwa akuntan wajib memiliki keahlian dibidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program pelatihan yang

diselenggarakan oleh Asosiasi Akuntan di Pasar Modal yang berada dibawah naungan Organisasi Profesi Akuntan atau pihak lain yang disetujui oleh Asosiasi Akuntan di Pasar Modal yang berada di bawah naungan Organisasi Profesi Akuntan dengan jumlah sekurang-kurangnya 30 SKP. Dalam huruf e juga dinyatakan akan kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dibidang Akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sekurang-kurangnya 5 SKP setiap tahunnya. Dalam nomor 6, 7, 8 juga telah dijelaskan sanksi yang mengikat jika seorang akuntan tidak melaksanakan Pendidikan Profesi Lanjutan ini.

Dalam SPAP, SA seksi 210 disebutkan bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Menurut Bazerman et al., 1997, kerangka audit yang ada mengimplikasikan tujuan independensi adalah mencoba menghilangkan bias oleh auditor sehingga dapat mencapai objektivitas, padahal auditor menurut mereka, berdasarkan posisi pekerjaan dalam hubungannya dengan klien tidak mungkin luput dari bias yang tidak disadari (*unconscious bias*). Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa seringkali akuntansi itu bersifat subjektif dan ada hubungan yang erat antara KAP dan

kliennya, auditor yang paling jujur dan cermat sekalipun akan secara tidak sengaja mendiditorsi angka-angka sehingga dapat menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan. Hal ini akan menyesatkan investor, regulator, dan kadang manajemen sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cohen et. Al (1998), menunjukkan bahwa pria dan wanita memiliki judgement-judgement berbeda secara signifikan apakah mereka merasakan suatu tindakan etik dan apakah mereka merasakan bahwa mereka dan kelompoknya mungkin melaksanakan tindakan-tindakan yang dipertanyakan sebagai tidak etik dan mengindikasikan maksud yang lebih rendah untuk melaksanakan tindakan-tindakan daripada pria. Dari penjelasan Cohen, ada hal menarik yang dapat dihubungkan dengan perilaku gender dalam hubungannya dengan akuntan publik yang terkena sanksi, apakah gender merupakan faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi akuntan publik?.

Gilligan (1982) berpendapat bahwa perkembangan moral dan cara-cara pemikiran wanita berbeda secara fundamental terhadap pria. Pengaruh gender muncul ketika perbedaan antara pria dan wanita terjadi dalam proses pembuatan keputusan etik.

Perkembangan Kantor Akuntan Publik sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan akuntan publik asing, khususnya *The Big Four*. Banyak literatur dan jurnal-jurnal penelitian meneliti mengenai hal ini. Salah satunya pada penelitian yang dilakukan Loeb (1971) menemukan bahwa akuntan-akuntan di KAP besar lebih mungkin berperilaku etikal daripada akuntan-akuntan di KAP kecil.

Buku-buku psikologi tentang keahlian menarik dua kesimpulan umum, Ashton (1991) bahwa : pemilikan pengetahuan khusus adalah penentu keahlian, pengetahuan seorang ahli diperoleh melalui pengalaman kerja selama bertahun-tahun. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian keahlian, seorang auditor harus mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bidang audit. Pengetahuan ini bisa didapat dari pendidikan formalnya yang diperluas dan ditambah antara lain melalui pelatihan auditor dan pengalaman-pengalaman dalam praktik audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi profesi kepada akuntan publik dalam penerapan standar profesi dan etika akuntan publik?
- Apakah terdapat kecenderungan pemberian sanksi terhadap karakteristik yang dimiliki oleh akuntan publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian karya akhir ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi profesi kepada akuntan publik dalam penerapan standar profesi dan etika akuntan publik.

Tujuan lainnya adalah dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi kepada akuntan, organisasi profesi (IAPI), regulator profesi (pemerintah), dan masyarakat pengguna jasa attestasi dan non attestasi dapat lebih mengetahui karakteristik seorang akuntan yang terkena sanksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian karya akhir ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor apa yang sebenarnya ikut berpengaruh terhadap sanksi-sanksi yang diberikan oleh Depkeu kepada akuntan publik, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan akuntan publik dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada kliennya dan dapat lebih mentaati peraturan pemerintah, kode etik, dan standar profesional yang telah disepakati bersama.

1.5 Sistematika Karya Akhir

Karya akhir ini disusun sistematika dan secara keseluruhan terdiri dari lima bab. Berikut ini adalah uraian yang terkandung pada masing-masing bab yang terdapat dalam karya akhir ini.

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat, perumusan masalah, tujuan yang diinginkan, mafaat yang dapat diperoleh, dan diakhiri dengan sistematika karya akhir.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sumber-sumber penunjang teori yang berhubungan atau yang relevan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Teori-teori ini diambil dari literatur-literatur yang ada, baik yang penulis peroleh selama perkuliahan maupun sumber-sumber literatur yang lain.

Bab III : Metodologi Penelitian

Didalam bab ini akan diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam memecahkan masalah yang ada meliputi, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang akan digunakan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi rincian analisis atas hasil pengamatan yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi profesi kepada akuntan publik dalam penerapan standar profesi dan etika akuntan publik

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini memberikan ringkasan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran.